



**TALAK DENGAN SURAT MENURUT PERSEPSI
MASYARAKAT DESA MANUNGGANG JULU
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

OLEH :

ADUKIMAN SAPUTRA HARAHAP
NIM. 12 210 0001

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2016



**TALAK DENGAN SURAT MENURUT PERSEPSI
MASYARAKAT DESA MANUNGGANG JULU
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

OLEH :

ADI KIMAN SAPUTRA HARAHAP
NIM. 12 210 0001

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2016



**TALAK DENGAN SURAT MENURUT PERSEPSI
MASYARAKAT DESA MANUNGGANG JULU
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah


OLEH :

ADI KIMAN SAPUTRA HARAHAH


NIM. 12 210 0001

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

Pembimbing I


Dr. Syafri Gunawan, M.Ag
Nip. 19591109 198703 1 003

Pembimbing II


Hasiyah, M.Ag
Nip. 19780323 200801 2 016

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2016

Hal : Skripsi

Padangsidempuan, April 2016

a.n. Adi Kiman Saputra Harahap

Kepada

Yth. Rektor IAIN Padangsidempuan

Cq. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara Adi Kiman Saputra Harahap Nim. 12 210 0001 dengan judul: **“Talakh Dengan Surat Menurut Persepsi Masyarakat Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara”** pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
Nip. 19591109 198703 1 003

Pembimbing II



Hasiah, M.Ag
Nip. 19780323 200801 2 016

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Kiman Saputra Harahap
NIM : 12 210 0001
Jurusan/Fakultas : Ahwal Syakhshiyah/Syari'ah Dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Talak Dengan Surat Menurut Persepsi Masyarakat Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara**

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 06 April 2016
Yang menyatakan



ADI KIMAN SAPUTRA HARAHAP
NIM: 12 210 0001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Adi Kiman Saputra Harahap
N I M : 12 210 0001
Judul Skripsi : **TALAK DENGAN SURAT MENURUT PERSEPSI
MASYARAKAT DESA MANUNGGANG JULU KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN TENGGARA.**

Ketua

**Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004**

Sekretaris

**Dermina Dalimunthe, SH., M.H
NIP. 19710528 200003 2 005**

Anggota

**1. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004**

**2. Dermina Dalimunthe, SH., M.H
NIP. 19710528 200003 2 005**

**3. Drs. Syafril Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003**

**4. Zui Anwar Ajima Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006**

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 06 April 2016
Pukul : 08.30 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 72,5 / B
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,24
Predikat : ~~Cukup/Baik~~ **Amat Baik/Cumlaude***



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km.4.5Sihitang, Padangsidimpuan
Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022KodePos22733

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL: TALAK DENGAN SURAT MENURUT PERSEPSI
MASYARAKAT DESA MANUNGGANG JULU
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA**

DITULIS OLEH : ADI KIMAN SAPUTRA HARAHAP

NIM : 12 210 0001

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, April 2016
Dekan



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada ummatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan keselamatan di akhir.

Adapun skripsi yang berjudul “Talak Dengan Surat Menurut Persepsi Masyarakat Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara”. Merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literature yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan yang telah menyetujui penelitian ini.

2. Bapak Dekan Dr. H. Sumper Mulia Harahap, MA dan para wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
3. Ibu Ketua Jurusan Nur Azizah, MA dan Sekretaris Jurusan serta staf Jurusan Ahwal Syakhsiyah yang telah banyak membantu penulis.
4. Bapak Drs. Syafri Gunawan M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Hasiah, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Pimpinan Perpustakaan, Karyawan dan Karyawati di Pustaka yang telah memberikan fasilitas untuk membantu penulis.
6. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Abdul Maat Harahap dan Ibunda tersayang Marni Lubis yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
7. Seluruh keluarga besar tersayang penulis semoga selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah SWT, yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman penulis Ainun Nisa Nasution, Sholeh Hasibuan, Sentosa Ritonga, Alamuddin Hasibuan, Parida Hanum, teman-teman anak Ahwal Syakhsiyah dan teman yang lain yang tak mungkin penulis uraikan satu persatu, terimakasih atas do'a dan dukungan kalian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis

mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 17 April 2016

Penulis,



ADI KIMAN SAPUTRA HARAHAP
NIM. 12 210 0001

ABSTRAK

Nama : Adi Kiman Saputra Harahap

Nim : 12 210 0001

Judul : Talak Melalui Surat Menurut Persepsi Masyarakat Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Dalam penelitian ini memunculkan rumusan masalah yaitu bagaimana Pandangan Masyarakat Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Tentang Talak Melalui Surat dan Apa Faktor yang Mempengaruhi pelaksanaan Talak Melalui Surat di Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pandangan Masyarakat Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tentang Talak Melalui Surat dan Apa Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Talak Melalui Surat Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Penelitian ini menggunakan penelitian studi lapangan dengan metode *kualitatif*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumen. Setelah peneliti memperoleh data, maka data-data tersebut diolah/dianalisa untuk di periksa kembali validitas data, secara deduktif yang kemudian dilaporkan secara *deskriptif*.

Dari penelitian yang peneliti lakukan di Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Tentang Talak Melalui Surat ternyata masyarakat di sana berbeda pendapat, ini terbukti dengan adanya sebahagian dari mereka yang mensahkan talak melalui surat dan ada pula sebahagian dari mereka yang tidak mensahkannya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang di pakai dalam Skripsi ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf Indonesia.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	j	-
ح	Hā	h	(dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	j	-
س	Sī	s	-
ش	Syīm	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘āin	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-

م	Mîm	m	-
ن	Nûn	n	-
و	Wāwû	w	-
ه	Hā	h	-
ء	Hāmzah	‘	Afostrop, tetapi lambang ini tidak mempergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

Catatan :

I. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: احمدية ditulis *ahmadiyyah*.

II. Tāmarbūtah di akhir kata

1. Biladimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

Contoh: جمعة ditulis *jāmā`āh*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: ائمة الأولياء ditulis *kārāmātūl-aulyā*

III. Pokal Pendek

Fathah ditulis *ā*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *û*.

IV. Vokal Panjang

A Panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *û*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya

V. Pokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *āi*, ditulis dan Fathah + wāwû mati ditulis *au*.

VI. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrop (‘)

Contoh: أنتم ditulis *a'antum*

: مؤنث ditulis *mu'annaṣ*

VII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al_*

Contoh : القرآن ditulis *Al-Qur'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : الشيعة asy-Syī'ah

VIII. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

IX. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *syāikh al-Islām* atau *sykhūl-Islām*.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Sistematika Pembahasan	8

BAB II	KAJIAN TEORI	10
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Talak	10
	1. Pengertian Talak	10
	2. Dasar Hukum Talak	11
	B. Hukum Menjatuhkan Talak	13
	C. Macam-macam Talak	16
	D. Rukun dan Syarat Talak	20
	1. Rukun Talak	20
	2. Syarat Talak	21
	E. Talak Melalui Surat	22
	F. Persaksian Talak	24
	G. Sebab Terjadinya Talak	27
	H. Akibat Terjadinya Talak.....	37
BAB III	METODE PENELITIAN	43
	A. Data Geografis	43
	1. Batas Wilayah Penelitian	43
	2. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian	44
	3. Agama	46
	4. Pendidikan	46
	B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	48
	C. Jenis Penelitian	48

D. Informan Penelitian	49
E. Sumber Data	50
F. Teknik Pengumpulan Data	51
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	52
H. Tehnik Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN	55
A. Pandangan Masyarakat Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara tentang Talak Melalui Surat	55
B. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Talak Melalui Surat Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara tentang Talak yang di Tulis Melalui Surat	59
C. Analisis	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan. Demi menjaga martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai dengan ucapan ijab kabul sebagai lambang adanya rasa rida-meridhai dan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan tersebut telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan yang baik, dan menjaga kaum perempuan.¹

Perkawinan didalam Islam dinamakan dengan nikah. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid VII, h. 11.

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 1.

Pada prinsipnya perkawinan ditujukan bagi pasangan yang ingin mencapai kebahagiaan lahir dan batin, untuk itu Allah SWT menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Yaasiin [36] : 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

*“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.*³

Ayat di atas jelas bahwa manusia sebagai makhluk yang diciptakan mempunyai tugas dan kewajiban untuk melestarikan anjuran dari Allah SWT dengan melaksanakan perkawinan yang sah menurut syari’at Islam.

Selain bertujuan untuk pasangan seumur hidup dan mencapai kebahagiaan lahir dan batin, perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah bermasyarakat.⁴ Sebab pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan. Bisa dirasakan bagaimana perasaan suami istri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya akan sepi dan hampa.⁵ Lagi pula karena anak-anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini. Hanya dengan perkawinan penyambung keturunan dengan cara dan teratur dapat terlaksana. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. an-Nahl [16] : 72:

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Toha Putra, 2005), h. 507.

⁴ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), Cet Ke-1, h. 24.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Lyberti, 1986), h. 13.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنًا وَحَفْصَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٦﴾

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”⁶

Terkadang kenyataan berbicara lain, di dalam kehidupan berumah tangga suami isteri tidak jarang terlibat pertengkaran yang sulit di damaikan, maka kondisi ini membawa pada perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT yaitu talak. Padahal perkawinan yang diharapkan *sakinah, mawaddah, warahmah* ternyata karena satu dan lain hal, harus kandas di tengah jalan. Kondisi rumah tangga mengalami perselisihan, pertengkaran serta suami istri sudah tidak dapat lagi di damaikan, maka Islam memberi solusi dengan talak. Talak merupakan jalan terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan anatar suami istri menjadi jalan keluar yang layak untuk keduanya. Kendati dibolehkan akan tetapi Allah SWT membenci talak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian.”⁷

⁶ Q.S. an-Nahl [16] Ayat 72.

⁷ Abu Daud Sulaiman bin al-Assijistaini, *Sunan Abu daud*, (Beirut Libanon: Daar al-Fikr, 2007), Jilid III, h. 351.

Namun jika perceraian jalan terbaik bagi keduanya maka hal ini dapat dilakukan, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Baqarah [2] : 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا
نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

*“Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab (Al Qur'an) dan Al Hikmah (As Sunah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*⁸

Talak suatu bentuk perceraian yang umum terjadi dalam perkawinan, talak dapat dilakukan dengan lisan dan tulisan, karena kekuatan penyampaian kehendak dengan menggunakan tulisan mempunyai kekuatan yang sama dengan lisan. Bedanya adalah ucapan lisan segera dapat diketahui langsung sesudah ucapan itu diucapkan, sedangkan pemberitahuan kehendak dengan tulisan baru diketahui setelah selesainya membaca tulisan itu. Inilah pendapat yang dipegang oleh jumbuh ulama. Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa ucapan *talak* menggunakan tulisan tidak sah dan tidak jatuh *talak*-nya. Alasannya ialah bahwa tidak di temukan petunjuk dalam dalil adanya ucapan talak dengan menggunakan tulisan.

⁸Q.S. al-Baqarah [2] Ayat 231.

Dalam menentukan waktu terjadinya talak, apakah setelah selesai ucapan itu dikeluarkan atau setelah selesai tulisan itu dibaca dan dipahami.⁹

Sebagian ulama berpendapat bahwa talak terjadi setelah ucapan itu disampaikan suami, karena dengan penyampaian itu apa yang dikehendaki sudah disampaikan. Golongan lain mengatakan bahwa talak terjadi semenjak surat itu sampai dan dibaca oleh atau dibacakan kepada si istri. Alasannya ialah bahwa semenjak itulah ia baru mengetahui bahwa suami telah menjatukan talak kepadanya. Kedua cara tersebut tidak berbeda dari segi *sharih* atau *kinayah*-nya ucapan talak.¹⁰

Kejadian seperti ini yang terjadi dalam masyarakat Desa Manunggang Julu tersebut dalam keluarga bapak Ramlan Hasibuan dan ibu Ardila Harahap yang melakukan talak dengan surat, sebenarnya ada celaan dari sebagian besar masyarakat mengenai cara menjatuhkan talak oleh pelaku. Tetapi celaan itu tidak diperdulikan oleh pelaku (bapak Ramlan Hasibuan), ketidakpedulian oleh pelaku tersebutlah yang menjadikan masalah ini semakin nampak perbedaan pandangan antara masyarakat dengan pelaku sendiri.

Sesuai dengan pernyataan di atas penulis tertarik untuk membahas hal ini yang disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul. **“TALAK DENGAN SURAT MENURUT PERSEPSI MASYARAKAT DESA MANUNGGANG JULU KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA”**

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 213.

¹⁰ *Ibid.*, h. 213.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dibahas adalah:

1. Bagaimana Pandangan Masyarakat Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tentang Talak Dengan Surat ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Talak Dengan Surat di Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara ?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini maka penulis merumus batasan istilah sebagai berikut:

1. Talak merupakan ucapan resmi dari suami untuk menceraikan istrinya didepan penghulu dan para saksi, umpama dengan ucapan “aku mentalak engkau dengan talak satu (dua,tiga)”. Talak tiga adalah talak terakhir yang menjadikan hubungan atau ikatan suami istri putus sama sekali, sehingga tidak bisa dirujuk kembali, kecuali dinikahkan kembali secara lazimnya (bila ingin bersatu kembali).¹¹
2. Persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari masyarakat sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh semua kebudayaan yang

¹¹ Adi Satrio, *Kamus Ilmiah Populer* (Jakarta: Visi IIV, 2005), h. 566.

mereka anggap sama.¹² Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggapan masyarakat Manunggang Julu terhadap talak melalui surat.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Persepsi Masyarakat Talak Dengan Surat di Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Penjatuhan Talak Dengan Surat Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

E. Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan bagi peneliti dan khazanah keilmuan di bidang hukum Islam.
2. Memberikan kontribusi positif bagi pasangan suami istri dalam masalah perkawinan.
3. Sebagai bahan kajian bagi masyarakat Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara mengenai talak.
4. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar SHI di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

¹²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 286.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam judul skripsi peneliti Talak Dengan Surat Menurut Persepsi Masyarakat Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, sudah ada penelitian yang mengenai talak, tetapi dengan judul “Persepsi Ulama Jorong Tentang Talak di Bawah Tangan”, yang dilakukan oleh Indriani. Hasil penelitian menegaskan bahwa Talak dibawah Tangan dianggap sebagai sesuatu yang sah oleh para ulama, mereka mengartikan talak di bawah tangan sah saja apabila suami istri sama-sama setuju. Para ulama setempat tidak mengedepankan hukum mengenai pertalakan yang sudah diatur dalam undang-undang.

Hasil penelitian saudara Andri Irama Daulay dengan judul “(Persepsi Masyarakat Sayurminggi Tentang Talak Tiga)”. Dalam penelitian ini saudara Andri Irama Daulay meneliti tentang bagaimana pandangan hukum talak tiga menurut masyarakat sayurminggi. Penelitian yang dilakukan saudara tersebut hampir sama dengan yang peneliti sendiri mengenai talak, tetapi lokasi penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian saudara Indra Irama Daulay.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan pembahasan dalam penulisan ini dibuat sistematika Pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari: Pengertian dan Dasar Hukum Talak, Hukum Menjatuhkan Talak, Macam-macam Talak, Rukun dan Syarat Talak, Persaksian Talak, Sebab Terjadinya Talak, Akibat Terjadinya Talak.

Bab III metodologi penelitian yang terdiri dari: Data Geografis, Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Penjaminan Keabsahan Data, Teknik Analisis Data.

Bab IV hasil penelitian Pandangan Masyarakat Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tentang Talak Dengan Surat dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Talak Dengan Surat di Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Bab V penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Talak

1. Pengertian Talak

Istilah talak dalam Bahasa Arab lazim disebut dengan istilah talak (طلاق).

Secara bahasa, talak berarti:

الْحَلِّ وَرَفْعِ الْقَيْدِ

“Melepas dan membuka ikatan”.¹

اسْمُ لِحْلِ قَيْدِ النِّكَاحِ

“Melepaskan ikatan perkawinan”.²

Sedangkan menurut istilah para fuqaha, talak sering didefinisikan sebagai:

رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ فِي الْحَالِ أَوْ الْمَالِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ أَوْ مَا يَأْتِيهِ مَقَامُهُ

“Membuka ikatan pernikahan baik berlaku saat itu juga atau pun di masa yang akan datang, dengan menggunakan lafadz tertentu atau hal-hal yang senilai dengannya”.³

¹ Departemen Agama R.I, *Ilmu Fiqh*, juz 2 (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Atau IAIN, 1985), h. 226.

² *Ibid.*, h. 226.

³ Ibn Human, *Syarfh Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), juz IV h. 463.

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117 talak ialah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu putusnya perkawinan.⁴

Dari definisi di atas peneliti berkesimpulan bahwa talak ialah: Melepas suatu ikatan pernikahan dengan menggunakan lafadz tertentu yang berlaku saat itu juga maupun pada masa yang akan datang, atau suatu ikrar yang diucapkan suami di depan sidang pengadilan agama.

2. Dasar Hukum Talak

Adapun dasar hukum talak adalah Q.S. al-Baqarah [2] : 229:

أَطْلَقَ مَرَّتَانِ ط فِيمَا بَيْنَهُمَا ط أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ط وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ع وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang lalim”.⁵

⁴ Tim Citra umbara, *UU RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2011), cet VII, Pasal 117.

⁵ Q.S. al-Baqarah [2] Ayat 229.

Dan Sunnah Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الرَّبِيعِ الْعَسْكَرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا

“Telah menceritakan kepada kami Sahl bin Muhammad bin Az Zubair Al Askari, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Zakaria bin Abu Za`idah dari Shalih bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dari Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mentalak Hafshah lalu merujukinya kembali”.⁶

Allah Azza wa Jalla mensyariatkan pernikahan itu untuk mencapai tujuan yang luhur lagi suci. Tujuan ini tidak mungkin tercapai, kecuali bila tercipta pergaulan yang baik antara suami istri dan adanya sifat saling mengikat batin antara yang satu dan lainnya. Untuk membina hubungan yang baik tersebut, memagari benteng yang teguh serta dapat mencegahnya dari kelemahan dan kehancuran. Salah satu caranya dengan memerintahkan seseorang yang berpengaruh, seandainya mereka mengkhawatirkan terjadinya *syiqaq* antara suami istri untuk mendamaikan keduanya dan memberikan petunjuk agar tidak dipengaruhi oleh amarah dan kebencian.⁷ Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. an-Nisa [4]: 19:

⁶ Abu Daud Sulaiman bin al-Assijistaini, *Sunan Abu daud*, (Beirut Libanon: Daar al-Fikr, 2007), Jilid III, h. 63.

⁷ Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 146-147.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ
 مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
 فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.⁸

Dengan demikian, sebaiknya pihak suami menghindarkan diri dari menceraikan istri serta membenci talak. Dan begitu juga pihak istri janganlah meminta talak pada suaminya.

B. Hukum Menjatuhkan Talak

Syari’at Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai peretalian yang suci dan kokoh, sebagaimana al-Qur’an memberi istilah pertalian itu dengan *mitsaq ghalizh* (janji kukuh). Sebagaiman firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa [4]: 21:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.⁹

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Toha Putra, 2005), h. 127.

⁹ Q.S. an-Nisa [4] Ayat 21.

Oleh karena itu suami istri wajib memelihara terhubungnya tali pengikat perkawinan, dan tidak sepatasnya mereka berusaha merusak dan memutuskan tali pengikat tersebut. Meskipun suami dalam hukum Islam diberi hak menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya itu dengan gegabah atau sesuka hati, apalagi hanya menurutkan hawa nafsunya, di antara darurat yang membolehkan suami menjatuhkan talak ialah keraguan suami terhadap perilaku istri, tertanamnya rasa tidak senang dihati suami terhadap istri. Apabila tidak ada hajat yang mengharuskan adanya talak, menjadikan perbuatannya itu mengkufuri nikmat Allah, maka talak dalam keadaan demikian *dilaran*.¹⁰

Syara' menjadikan talak sebagai jalan yang sah untuk bercerainya suami istri, namun syara' membenci terjadinya perbuatannya ini dan tidak merestui dijatuhkannya talak tanpa sebab atau alasan. Adapun sebab-sebab dan alasan-alasan untuk jatuhnya talak itu adakalanya menyebabkan kedudukan hukum talak menjadi wajib, adakalanya menjadi haram, adakalanya menjadi sunat dan adakalanya menjadi makruh dan mubah.

1. Haram

Talak itu haram dilakukan tanpa alasan sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli. Talak yang haram yaitu talak bid'i dan memiliki beberapa bentuk.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 211-216.

2. Wajib

Talak menjadi wajib bagi suami atas permintaan istri dalam hal suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami, seperti suami tidak mampu mendatangi istri. Dalam hal ini istri berhak menuntut talak dari suaminya dan suami wajib menuruti tuntutan istri, jangan membiarkan istri terkatung-katung ibarat orang yang digantung, yakni tidak dilepaskan tetapi tidak dijamin hak-haknya.¹¹ Talak itu diharamkan jika dengan talak itu kemudian suami berlaku serong, baik dengan bekas istrinya ataupun dengan wanita lain, suami diharamkan menjatuhkan talak jika hal itu mengakibatkan terjatuhnya suami ke dalam perbuatan haram.¹² Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa talak diharamkan jika tidak ada keperluan untuk itu, karena talak yang demikian menimbulkan mudharat, baik bagi suami maupun diri istri, serta melenyapkan kemaslahatan kedua suami istri itu tanpa alasan.¹³

3. Sunnah

Talak *disunatkan* jika istri rusak moralnya, berbuat zina, atau melanggar larangan-larangan agama, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, istri tidak *'afifah* (menjaga) diri, berlaku terhormat. Dalam hal ini ulama Hanabilah mempunyai dua pendapat, pertama sunat hukumnya dan yang kedua wajib hukumnya. Dinukilkan dari Imam Ahmad bahwa mentalak istri yang demikian ini adalah wajib, terutama jika istri

¹¹ *Ibid.*, h. 217.

¹² *Ibid.*, h. 218.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid VII* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), h. 23.

berbuat zina, atau meninggalka shalat, atau meninggalkan puasa. Menurut beliau, tidak seyogyanya istri yang demikian dipelihara terus, karena akan menurunkan martabat agama, menanggung tempat tidur suami, dan tidak terjamin keamanan anak yang dilahirkan.¹⁴

4. Makruh

Talak tanpa sebab adalah *makruh* hukumnya, bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci Allah, padahal masih bisa jika pernikahan yang ada diteruskan.¹⁵

C. Macam-macam Talak

Adapun talak itu sendiri ada beberapa macam bentuk sesuai dengan sudut tinjauannya yang terdiri dari:

1. Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak itu dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:
 - a. *Talak sunni*, ialah talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam dalil. Bentuk talak sunni yang disepakati oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya, di antara ketentuan menjatuhkan talak itu adalah

¹⁴ *Ibid.*, h. 267.

¹⁵ Teungku Muhammad dan Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 267.

dalam masa si istri yang di talak langsung memasuki masa iddah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Q.S. at-Thalaq [65] : 1:

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru”.¹⁶

b. *Talak bid'i*, ialah talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama.

Bentuk talak yang disepakati ulama termasuk dalam kategori talak bid'iy itu ialah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini disebut bid'iy karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan talak pada waktu istri dapat langsung memulai iddahya.¹⁷ Hukum talak bid'iy adalah haram dengan alasan memberi mudharat kepada istri, karena memperpanjang masa iddahya.

¹⁶ Q.S. at-Thalaq [65] Ayat 1.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 130.

2. Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:
 - a. *Talak Sarih*, ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya tanpa harus disertai niat, yakni cukup dengan pernyataan talak yang disampaikan secara lisan kepada istrinya dengan lafaz talak yang sarih (jelas). Sebagai contoh pernyataan suami yang disampaikan kepada istrinya “engkau telah aku talak atau aku telah mentalakmu”.
 - b. *Talak Kinayah*, ialah talak yang dijatuhkan suami dengan niat karena pernyataan talak kepada istrinya secara lisan yang tidak jelas. Sebagai contoh pernyataan suami yang disampaikan kepada istrinya “pergilah engkau kepada keluargamu atau silakan engkau keluar dari rumah ini, atau kau jangan lagi berbicara kepadaku”, atau kalimat senada yang sama sekali tidak menyebutkan kata-kata talak, ucapan seperti itu membuat jatuh talak.¹⁸
3. Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:
 - a. *Talak Raj'i*, ialah status talak yang membuat suami masih berhak merujuk kembali istri yang ditalaknya itu, walaupun istrinya tidak mau ditalak lagi, sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah [2] : 228:

¹⁸ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Minakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.57.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا
 إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



*“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*¹⁹

- b. *Talak Ba’in*, ialah talak yang menyebabkan seorang suami tidak mempunyai hak untuk merujuk istrinya lagi, dengan jatuh talak ba’in jadilah suami yang mentalak sama seperti laki-laki lain yang meminang. Jika bekas istrinya itu bersedia diperistri lagi ia bisa menikahinya kembali dengan akad dan maskawin yang baru, dan jika istri menghendaki ia berhak menolak untuk diperistri lagi. Status perceraian akan menjadi talak ba’in dalam lima kasus, yaitu:
- 1) Karena suami menceraikan istrinya dengan talak raj’i tidak dirujuk lagi sampai habis masa iddahnya.
 - 2) Karena suami menceraikan istrinya dengan sejumlah harta yang diterima dari istrinya sebagai khuluk (talak tebus).

¹⁹ Q.S. al-Baqrah [2] Ayat 228.

- 3) Karena dua hakim memvonis cerai kepada istri seorang suami setelah keduanya berpendapat bahwa perceraian bagi suami istri lebih baik dari pada tetap terikat dalam perkawinan.
 - 4) Karena suami menceraikan istrinya sebelum terjadi hubungan sebadan.
- 4) Ditinjau dari segi cara menjatuhkan talak, sebagai berikut:
- a. *Talak Melalui Wakil atau Melalui Tulisan*, ialah talak yang apabila seorang suami mewakilkan kepada orang lain untuk menceraikan istrinya atau ia menulis surat kepada istrinya yang berisi pemberitahuan bahwa ia telah menceraikannya, kemudian orang yang ditunjuk sebagai wakil itu menyampaikan pernyataan di atas, atau surat tersebut dikirimkan dan diterima, maka talak pun terjadi. Ketetapan ini pun di antara para ulama tidak diperdebatkan lagi, karena status hukum wakalha (mewakilkan) dalam apa yang menjadi hak seseorang diperbolehkan. Begitu juga halnya status hukum surat, karena surat sah dijadikan sebagai ganti dari pernyataan secara lisan saat yang bersangkutan berhalangan untuk hadir atau karena ia seorang yang tuna wicara (bisu).²⁰

D. Rukun dan Syarat Talak

1. Rukun Talak

- a. Suami yang telah dewasa dan sehat serta ucapan talak yang dikeluarkannya itu adalah atas dasar kesadaran dalam kesengajaannya.

²⁰ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit.*, h. 59.

- b. Istri yang ditalak adalah istrinya atau orang yang secara hukum masih terikat perkawinan dengannya. Begitu pula apabila perempuan itu telah ditalak oleh suaminya, namun masih berada dalam masa iddah. Dalam keadaan seperti ini hubungan perkawainannya masih dinyatakan ada.
- c. *Shigat* atau ucapan talak yang dilakukan oleh suami menggunakan lafaz *talak, sarah* atau lafaz lain yang semakna dengan itu. Atau terjemahannya yang sama-sama diketahui sebagai ucapan yang memutus hubungan pernikahan, seperti “cerai”. Dapat juga menggunakan ucapan yang tidak terus terang atau disebut juga *kinayah*, namun untuk itu dipersyaratkan niat dari si suami yang mengucapkannya.
- d. Qashdu (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak.²¹

2. Syarat Talak

- a. Yang mentalak adalah benar-benar suami yang sah. Pasangan tersebut memiliki hubungan perkawinan yang sah, seandainya tidak ada nikah, lalu dikatakan, “saya mentalakmu”, seperti ini termasuk talak yang tidak sah.
- b. Yang mengucapkan talak telah baligh. Mayoritas ulama berpendapat bahwa jika naka kecil yang belum mumayyiz atau belum mumayyiz menjatuhkan

²¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 87-89.

talak talaknya dinilai tidak sah. Karena dalam talak sebenarnya murni bahaya, anak kecil tidaklah memiliki beban taklif (beban kewajiban syari'at).

- c. Yang melakukan talak adalah berakal. Talak yang tidak sah yang dimaksudkan di sini adalah yang dilakukan oleh orang yang gila atau orang yang kurang akal yang sifatnya permanen. Jika suatu waktu hilang akal, waktu lain sadar. Jika ia mentalaknya dalam keadaan sadar, maka jatuh talak. Jika dalam keadaan tidak sadar, tidak jatuh talak.²²

E. Talak Melalui Surat

Talak yang disampaikan melalui surat itu jatuh talaknya, walaupun yang memberi surat itu mampu berbicara sebagaimana seorang suami mentalak istrinya dengan kata-kata, maka jatuh talak yang disampaikan melalui surat. Para ulama fiqh mensyaratkannya :

1. Bahwa suratnya itu *Mustabinah* yaitu, jelas dan terang memungkinkan dapat dibaca didalam suatu kertas atau yang lainnya.
2. Bahwa suratnya itu *Marsumah* yaitu, dituliskan di dalam surat itu alamat istrinya yang dituliskan bertujuan kepada si istri, di dalamnya ditulis ya fulanah “engkau saya talak”.

Maka apabila tidak bertujuan kepada si istri bahwa ia menulis surat itu di atas kertas, “engkau saya talak” atau “istriku telah saya talak”, maka tidak jatuh talak

²²Muhammad Amin Summa, *Op. Cit.*, h. 90.

itu kecuali diiringi dengan niat, karena didalam surat itu terkandung suatu ibarat yang tidak bertujuan untuk mentalak, atau ia menulis surat itu kepada istri hanya untuk memperindah tulisannya misalnya.²³

Menurut imam Hanafi surat itu dibagi dua, yaitu:

1. *Mustabinah*, yaitu surat yang jelas yang memiliki bekas seperti surat di atas kertas, dinding dan ditanah.
2. *Ghairu Mustabinah*, yaitu surat yang tidak memiliki bekas, seperti surat yang ditulis di udara atau di air dan sesuatu yang tidak mungkin dipahami dan dibaca, maka hukumnya tidak jatuh talak walaupun ada niat. Adapun surat mustabinah dibagi kepada dua macam:
 - a. *Marsumah*, yaitu ditulis didalamnya sumber dan alamatnya dengan membuat nama istri dan bertujuan kepada istri seperti surat perjanjian, seperti orang laki-laki menuliskan kepada istrinya dengan kata-kata “kepada istri saya si fulan maka dengan ini engkau telah saya talak”, dan hukumnya seperti talak sarih apabila lafaznya itu jelas (sarih), maka jatuh talak itu walaupun tanpa ada niat.
 - b. *Ghairu Marsumah*, yaitu tidak dituliskan alamat istri atau nama istri, dan tidak ada tujuan kepada istri seperti surat peringatan, seperti orang laki-laki menulis surat didalam suatu kertas “istriku si fulan telah saya

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, (Beirut: Darul Al- Fikr, 2008), hal. 586.

talak”, maka hukumnya seperti talak kinayah walaupun lafaznya itu jelas, maka tidak jatuh talak kecuali dengan niat.²⁴

F. Persaksian Talak

Kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa talak itu dapat terjadi tanpa persaksian, yakni dipandang sah oleh hukum Islam suami menjatuhkan talak terhadap istrinya tanpa kehadiran dua orang saksi, karena talak itu menjadi hak suami sehingga suami berhak sewaktu-waktu menggunakan haknya itu tanpa harus menghadirkan dua orang saksi, dan sahnya talak itu tidak bergantung kepada kehadiran saksi.

Menurut ketentuan hukum Islam, talak adalah termasuk salah satu hak suami, Allah menjadikan hak talak di tangan suami, tidak menjadikan hak talak itu ditangan orang lain, baik orang lain itu istri, saksi ataupun pengadilan²⁵, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Ahzab [33]: 49:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمْسُوْهُنَّۙ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُوْنَهَاۙ فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسَرَخُوْهُنَّۙ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٤٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.*²⁶

²⁴ Wahbah al- Zuhaidi, *al-Fikhul al-Islami wa adillatuhu*, (Damaskus: Darul al- Fikr, 1997), hal. 2902.

²⁵ *Ibid.*, hal. 97.

²⁶ Q.S. al-Ahzab [33] Ayat 49.

Ayat ini menyatakan bahwa kaum laki-laki itu menikahi wanita lalu wanita itu menjadi istrinya yang berada dalam kekuasaannya, berkewajiban memeliharanya, sekiranya berkeberatan menunaikan kewajibannya itu maka suami berhak melepaskannya, sehingga aktivitas menikahi bermula dari pihak suami, demikian pula inisiatif talak dan hak mentalak berada di tangan suami, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 231:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجْلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا
نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

*“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*²⁷

Ibnu Qayyim berkata bahwa talak itu menjadi hak bagi orang yang menikahi, karena itulah yang berhak menahan istri, yakni merujuknya. Suami tidak memerlukan persaksian untuk mempergunakan haknya. Tidak ada riwayat dari

²⁷ Q.S. al-Baqarah [2] Ayat 231.

Rasulullah SAW dan para sahabatnya sesuatu yang menjadi dalil dan alasan disyari'atkannya persaksian talak.²⁸

Dalam hal ini fuqaha Syi'ah Imamiyah berbeda pendapat dengan fuqaha jumhur, yaitu mereka (Syi'ah Imamiyah) berpendapat bahwa persaksian dalam talak adalah syarat bagi sahnya talak. Alasan mereka ialah firman Allah SWT dalam Q.S. at-Thalaq [65]: 2:

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

*“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”.*²⁹

Dalam hal persaksian talak ini rupanya Pemerintah Republik Indonesia cenderung kepada keharusan adanya persaksian talak dimaksud. Hal ini dapat dilihat pada pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan yang berwenang”, kemudian pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan bahwa “suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, harus mengajukan surat kepada Pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa dia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan siding untuk keperluan itu”.³⁰

²⁸ Ibnu Qayyim, *Tuntunan Lengkap Pernikahan*, (Jakarta: Maktabah Salafy Press, 1978), h. 78.

²⁹ Q.S. al-Thalaq [65] Ayat 2.

³⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Lyberti, 1986), h. 83.

Selanjutnya, pasal 16 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri bersangkutan tidak mungkin didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³¹

G. Sebab Terjadinya Talak

1. Nusyuz Istri

Nusyuz adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti **ارْتَفَاع** yang berarti meninggi atau terangkat. Kalau dikatakan istri nusyuz terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Secara definitive nusyuz diartikan dengan : “kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya”.

Nusyuz itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui al-Qur'an dan hadis Nabi. Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya berhak atas dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami istri. Atas perbuatan itu si pelaku mendapat ancaman di

³¹ *Ibid.*, h. 84.

antaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa nusyuz itu. Meskipun demikian, nusyuz itu tidak dengan sendirinya memutus ikatan perkawinan.³²

Allah SWT menetapkan beberapa cara menghadapi kemungkinan nusyuz-nya seorang istri, sebagaimana dalam firman-Nya dalam Q.S. an-Nisa [4] : 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۖ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.*³³

Ada tiga tahapan secara kronologis yang harus dilalui dalam menghadapi istri nusyuz sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut di atas: *Pertama*: bila terlihat tanda-tanda bahwa istri akan nusyuz, suami harus memberikan peringatan dan pengajaran kepada istrinya dengan menjelaskan bahwa tindakannya itu adalah salah menurut agama dan menimbulkan risiko ia dapat kehilangan haknya. Apabila dengan pengajaran itu si istri kembali kepada

³² Ibnu Qayyim, *Op. Cit.*, h. 81.

³³ Q.S. an-Nisa [4] Ayat 34.

keadaan semula sebagai istri yang baik, masalah sudah terselesaikan dan tidak boleh diteruskan. *Kedua*: bila istri tidak memperlihatkan perbaikan sikapnya dan memang secara nyata nusyuz itu telah terjadi dengan perhitungan yang objektif, suami melakukan usaha berikutnya yaitu pisah tempat tidur, dalam arti menghentikan hubungan seksual. Menurut ulama hijrah dalam ayat itu juga berarti meninggalkan komunikasih dengan istri. Apabila cara ini yang ditempuh, tidak boleh lebih dari tiga hari. *Ketiga*: Apabila dengan pisah ranjang istri belum memperlihatkan adanya perbaikan, bahkan tetap dalam keadaan nusyuz, maka suami boleh memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakiti. Pukulan dalam hal ini adalah dalam bentuk *ta'dib* atau edukatif, bukan atas dasar kebencian. Suami dilarang memukul dengan pukulan yang menyakiti.³⁴

2. Nusyuz Suami

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya yang bersifat materi atau nafaqah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat nonmateri diantaranya *mu'asyarah bi al-ma'ruf* atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang

³⁴ Ibnu Qayyim, *Op. Cit.*, h. 81-82.

bertentangan dengan asas pergaulan baik.³⁵ Adapun tindakan istri bila menemukan pada suaminya sifat nusyuz, dijelaskan Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa [4] : 128:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³⁶

Ayat ini mendorong suami dan istri mengadakan negosiasi dan perdamaian, yaitu: *Pertama*: suami nusyuz sebagaimana dijelaskan dengan sifat-sifat tersebut diatas. *Kedua*: *I'radh*, yaitu suami berpaling dari istrinya dalam arti mulai tidak senang kepada istrinya karena sebab-sebab tertentu.

Adapun yang dimaksud dengan shulh sebagai suatu solusi sebagaimana disebutkan dalam ayat itu adalah perundingan yang membawa kepada perdamaian, sehingga suami tidak sampai menceraikan istrinya, diantaranya dengan kesediaan istri untuk dikurangi hak materi dalam bentuk nafqah atau kewajiban nonmateri dalam arti kesediaan untuk memberikan giliran

³⁵ Ibnu Qayyim, *Op. Cit.*, h. 83.

³⁶ Q.S. an-Nisa [4] Ayat 124.

bermalamnya untuk digunakan suami kepada istrinya yang lain. Cara ini pun termasuk salah satu langkah untuk menghindari terjadinya perceraian.

3. Syiqaq

Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. Syiqaq ini timbul apabila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. Apabila terjadi konflik keluarga seperti ini Allah Swt memberi petunjuk untuk menyelesaikannya, hal ini terdapat dalam firman-Nya pada Q.S. an-Nisa [4] : 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٧﴾

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.³⁷

Yang diamsud dengan hakam dalam ayat tersebut adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut.

Secara kronologis Ibnu Qudamah menjelaskan langkah-langkah dalam menghadapi konflik tersebut, sebagai berikut:³⁸ *Pertama*: hakim mempelajari dan meneliti sebab terjadinya konflik tersebut. Bila ditemui penyebabnya

³⁷ Q.S. an-Nisa [4] Ayat 35.

³⁸ Ibnu Qudamah, *Kelembutan Hati Meneladani Salaf as-Salih, Alih Bahasa Kamaluddin Sa'adiyahatul Haramain*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), *Cet. Ke. I*, h. 16.

adalah karena nusyuz-nya istri, ditempuh jalan penyelesaian sebagaimana pada kasus nusyuz tersebut diatas. Apabila ternyata sebab konflik berasal dari nusyuz-nya itu dan menasehatinya untuk menghentikan sikap nusyuz-nya itu dan menasehatinya untuk tidak berbuat kekerasan terhadap istrinya. Kalau konflik timbul dari keduanya dan keduanya saling menuduh pihak lain sebagai perusak dan tidakada yang mau mengalah, hakim mencari seorang yang beribawa untuk menasehati keduanya. *Kedua*: apabila langkah-langkah tersebut tidak mendatangkan hasil dan ternyata pertengkaran kedua belah pihak semakin menjadi, maka hakim menunjuk seseorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri dengan tugas menyelesaikan konflik tersebut. Kepada keduanya disertai wewenang untuk menyatukan kembali keluarga yang hamper pecah itu atau kalau tidak mungkin menceraikan keduanya tergantung kepada pendapat keduanya mana yang paling baik dan mungkin diikuti.

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan orang yang diangkat menjadi hakam tersebut. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang juga menjadi pegangan bagi 'Atha' dan salah satu pendapat dari Imam al-Syafi'iy, menurut satu hikayat dari al-Hasan dan Abu Hanifah, mengatakan bahwa kedudukan dua orang hakam itu adalah sebagai wakil dari suami istri. Dalam kedudukan ini dua orang hakam tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan kedua suami istri itu dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari kedua suami istri. Alasan yang dikemukakan oleh golongan ini adalah bahwa kehormatan yang dimiliki istri

menjadi hak bagi suami, sedangkan harta yang dimiliki suami menjadi hak bagi istri, keduanya telah dewasa dan cerdas, oleh karena itu pihak lain tidak dapat berbuat sesuatu atas keduanya kecuali seizing keduanya.³⁹ Dari tiga usaha antisipasi tersebut jelas bahwa Allah SWT menghendaki adanya usaha untuk mencegah terjadinya perceraian antara suami istri.

4. Zhihar

Zihar dari kata Zahr yang berarti punggung. Jika seseorang suami mengatakan kepada istrinya “engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku”, berarti si suami telah menzihar istrinya. Menzihar tersebut maksudnya suami haram menggauli istrinya untuk selama-lamanya. Pada zaman Jahiliyyah zihar adalah sama dengan talak. Setelah Islam datang, Zihar bukan talak, zihar adalah perbuatan yang terkutuk dan haram hukumnya. Dan orang yang menzihar istrinya harus membayar kafarat.⁴⁰

Dzihar sebagai tindakan menyerupakan isteri dengan perempuan yang diharamkan (mahram) baginya (dengan tujuan mengharamkan sang isteri bagi dirinya dan mengharamkan orang lain untuk menikahinya karena belum diceraikan, dijelaskan dalam Q.S. al-Ahzab [33] : 4:

³⁹ *Ibid.*, h. 17-18.

⁴⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum 8* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 240.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ
أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلِكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ

يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”.⁴¹

5. Fasakh

Fasakh berasal dari bahasa arab yakni *fasakha* فَسَخَ artinya rusak. *Fasakh* adalah membatalkan dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami-istri Adapun yang mengartikannya dengan *mencabut* atau *menghapus* yang maksudnya ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal2 yang di anggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami-istri dalam mencapai tujuan rumah tangga.

Fasakh disyariatkan dalam rangka menolak kemudharatan dan diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah mukallaf atau baligh dan berakal. Suami memiliki hak menalak, sedang bagi perempuan disediakan lembaga *fasakh*. Dengan demikian, keduanya memiliki hak yang sama dalam upaya

⁴¹ Q.S. al-Ahzab [33] Ayat 4.

menghapus atau mencabut suatu ikatan rumah tangga karena adanya penyebab tertentu yang dibenarkan menurut hukum.⁴²

Pembatalan Perkawinan (Fasakh) mempunyai dasar hukum yang tegas dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa: *”Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”*.

Selain pasal 22 UU Nomor 1 tahun 1974 di atas, juga diatur dalam pasal 24 undang-undang tersebut, bahwa :

“Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinyadengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 1ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini”.

Pernyataan di atas menunjukkan kuatnya dasar hukum pembatalan perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

6. Li’an

Li’an secara etimologi adalah bermakna muba’adah (jauh) dalam arti adanya li’an ini menyebabkan pasangan suami istri jauh dari rahmat Allah atau menyebabkan terjadinya perpisahan di antara keduanya. Secara terminologi adalah kalimat-kalimat tertentu yang dijadikan argumentasi bagi orang yang

⁴²Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit.*, h. 242.

berkeinginan menuduh zina terhadap orang yang telah menodai kesucian istrinya.⁴³

Pada dasarnya bila seseorang menuduh perempuan baik-baik berbuat zina dan tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, mesti dikenai *had qazab* yaitu tuduhan zina tanpa saksi. *Had qazab* itu adalah 80 kali dera. Hal ini dijelaskan Allah SWT dalam Q.S. an-Nuur [24] : 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”.⁴⁴

7. Ila’

Ila’ menurut bahasa artinya bersumpah takkan melakukan sesuatu, sedangkan menurut syara’ yang dimaksud ila’ ialah bersumpah takkan menyetubuhi istri.

Apabila seorang suami bersumpah sebagaimana sumpah tersebut, hendaklah ditunggu selama empat bulan. Kalau dia kembali baik kepada istrinya, sebelum sampai empat bulan, dia diwajibkan membayar denda sumpah (kapatat) saja. Tetapi sampai empat bulan dia tidak kembali baik dengan istrinya, hakim berhak menyuruhnya memilih dua perkara, yaitu membayar

⁴³Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit.*, h. 243.

⁴⁴Q.S. an-Nuur [24] Ayat 4.

kaparat sumpah serta berbuat baik pada istrinya, atau menalak istrinya. Kalau suami itu tidak mau menjalani salah satu dari kedua perkara tersebut, hakim berhak menceraikan mereka secara terpaksa,⁴⁵ dasar hukumnya Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah [2] :226-227:

لِّلَّذِينَ يُؤْتُونَ مِن دِيسَانِهِمْ تَرْبُصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

“Kepada orang-orang yang meng-ilaai' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁴⁶

H. Akibat Terjadinya Talak

1. Terhadap Istri

Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apa pun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa *iddah*. Kewajiban menjalani masa *iddah* dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an, diantaranya dalam Q.S. al-Baqarah [2] : 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

⁴⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit.*, h. 245.

⁴⁶Q.S. al-Baqarah [2] Ayat 226-227.

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya”.⁴⁷

Dalam hal itulah istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari suaminya selama berada dalam masa *iddah*, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak bergantung pada lama masa *iddah* yang dijalannya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.

Undang-undang perkawinan mengatur tentang *iddah* dengan menggunakan nama “waktu tunggu” dalam satu pasal dengan rumusan pasal 11 ayat (1):

(1) Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waku tunggu.

Hak istri dalam masa *iddah*:

- a. Istri yang dicerai dalam bentuk *thalaq raj'iy*, hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan juga tempat tinggal.
- b. Istri yang dicerai dalam bentuk *thalaq bain*, baik *bain sughra* atau *bain kubra* dan dia sedang hamil. Dalam hal ini ulama sepakat, bahwa dia berhak atas *nafkah* dan tempat tinggal, dasarnya hukumnya adalah firman Allah SWT dalam Q.S. at-Thalaq [65] : 6:

⁴⁷ Q.S. al-Baqarah [2] Ayat 228.

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ
 كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ ﴿٦﴾

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*⁴⁸

- c. Istri yang ditinggal oleh suaminya dalam keadaan hamil ulama sepakat mengatakan bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Namun apabila istri tidak dalam keadaan hamil ulama beda pendapat. Sebagian ulama diantaranya Imam Malik, al-Syafi’iy dan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri dalam *iddah* wafat berhak atas tempat tinggal.

Undang-undang perkawinan mengatur tentang *iddah* dengan menggunakan nama “waktu tunggu” dalam satu pasal dengan rumusan pasal 11 ayat (1):

- (1) Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

2. Terhadap Anak

Pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan atau yang disebut dengan hadhanah, karena hubungan antara orang tua dengan anak dalam hal ini adalah hubungan wajib tidak bisa putus atau terhalang

⁴⁸ Q.S. al-Thalaq [65] Ayat 6.

keadaan sesuatu apapun baik karena talak maupun salah satunya meninggal dunia, tidaklah menyebabkan putusnya kewajibam terhadap anaknya,⁴⁹ sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah [2] : 233:

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya”.⁵⁰

Ayat tersebut dipahami bahwa seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Karena kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.

Apabila anak laki-laki telah melewati masa kanak-kanak yaitu mencapai usia tujuh tahun, dalam fiqh dinyatakan sebagai *mumayyiz*, dan dia tidak idiot, antara ayah dan ibu berselisih dalam memperebutkan hak *hadhanah*, maka si anak diberi hak pilih antara tinggal bersama ayah atau ibunya untuk pengasuhan selanjutnya, inilah pendapat sebagian ulama diantaranya Imam Ahmad dan al-Syafi’iy.

Apabila yang telah mencapai masa *tamyiz* itu adalah anak perempuan, ulama beda pendapat dalam menetapkan yang berhak melakukan *hadhanah*. Menurut pendapat Imam Ahmad yang diikuti oleh pengikut dan ulama lainnya,

⁴⁹ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), Cet Ke-1, h. 72.

⁵⁰ Q.S. al-Baqarah [2] Ayat 233.

anak perempuan itu diberikan kepada ayah, karena dia yang berhak melakukan hadhanah. Alasan yang dikemukakan ulama ini adalah, bahwa yang menjadi tujuan dari hadhanah itu disamping pemeliharaan adalah rasa diri. Anak perempuan yang telah mencapai usia tujuh tahun mendapatkan rasa dirinya bila dia berada dibawah ayahnya. Dia memerlukan pemeliharaan dan ayah lebih baik dalam hal ini dibandingkan dengan ibu.⁵¹

Sebagaimana istri mendapat haknya, anak yang ditinggalkan juga mendapatkan hak dari akibat terjadinya perceraian, sebagaimana yang diatur dalam kompilasi hukum Islam Pasal 156:⁵²

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 2. Ayah.
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

⁵¹ *Ibid.*, h. 73.

⁵² Tim Citra umbara, *UU RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2011), cet VII, Pasal 156.

- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadnah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a, b, c, dan d.
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Data Geografis

1. Batas Wilayah Penelitian

Desa Manunggang Julu adalah salah satu desa di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara luas wilayah 298 Hektar. Desa Manunggang Julu memiliki populasi 1181 Jiwa, dan 386 kepala keluarga. Desa Manunggang Julu berjarak 7 km dari Ibukota Padangsidempuan sebagai salah satu kecamatan di Padangsidempuan. Untuk lebih jelasnya batas-batas desa Manunggang Julu adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Huta Padang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Goti
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Hutan
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pijorkoling

Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara sebagian besar terdiri dari daerah pemukiman, persawahan. Kondisi alamnya adalah dataran rendah sehingga cocok untuk areal pertanian.¹

¹ Sumber Data Adminitsrasi Desa Manunggang Julu, 2014.

2. Data Kependudukan dan Mata Pencaharian

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk desa Manunggang Julu berjumlah 1181 jiwa yang terdiri dari 484 jiwa laki-laki dan 697 jiwa perempuan, dengan jumlah kepala keluarga 386 Kepala Keluarga. Untuk lebih jelasnya berikut ini keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

TABEL 1
KEADAAN PENDUDUK DESA MANUNGGANG JULU
BERDASARKAN TINGKAT USIA²

No	Tingkat Usia	Jumlah	Persentase
1	< 1 Tahun	23	1,95 %
2	1 – 5 Tahun	122	10,33 %
3	6 – 12 Tahun	190	16,09 %
4	13 – 20 Tahun	479	40,56 %
5	>50 Tahun	144	12,2 %
Jumlah		1181	100 %

Dari data diatas dapat diketahui bahwa penduduk desa Manunggang Julu 1,95 % berusia antara > 1 tahun, 10,33 % berusia antara 1 – 5 tahun, 16,09 % berusia antara 6 – 12 tahun, 40,56 % berusia antara 13 – 20 tahun, 12,2 %

² Sumber: Data Adminitrasi Desa Manunggang Julu, 2014.

berusia antara > 50 tahun ke atas. Berdasarkan data tersebut penduduk Desa Manunggang Julu mayoritas adalah anak-anak dan remaja.

Dari segi mata pencaharian, penduduk masyarakat Manunggang Julu Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara pada umumnya adalah petani sebagaimana terlihat dalam table dibawah ini:

TABEL 2
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
DESA MANUNGGANG JULU³

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani	201	37 %
2	PNS	23	4 %
3	IRT	107	20 %
4	Wiraswasta	198	36 %
5	Honorer	19	3 %
Jumlah		548	100 %

Dari table di atas terlihat bahwa mata pencaharian penduduk desa Manunggang Julu adalah 37 % petani, 4 % PNS, 20 % IRT, 36 % Wiraswasta, 3 % Honorer. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Manunggang Julu sebagian besar mata pencahariannya adalah petani dan wiraswasta.

³ Sumber: Data Adminitrasi Desa Manunggang Julu, 2014.

3. Agama

Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Sebagai umat beragama semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keimanan melalui rutinitas beribadah, mencapai rohani yang sempurna kesuciannya. Dalam hal ini masyarakat manunggang julu kurang bagus dalam beribadah, itu bisa dilihat masih banyaknya anak-anak ketika adzan masih sibuk dengan bermain baik itu diluar rumah maupun dalam rumah, ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari orang tua dalam mendidik anak dalam keluarga, dan begitu juga dengan para orang tua yang masih sibuk dengan kesibukan masing-masing, yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan agamanya.

TABEL 5

AGAMA PENDUDUK DESA MANUNGGANG JULU⁴

No.	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	1181	100 %
Jumlah		1181	100 %

4. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

⁴ Sumber: Data Administrasi Desa Manunggang Julu, 2014.

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dalam hal ini keadaan pendidikan masyarakat manunggang julu kurang baik, karena anak-anak tingkat SD masih mendominasi itu disebabkan karena kurangnya pengertian akan pentingnya sebuah pendidikan dilingkungan keluarga. Begitu juga tingkat SMP – SMA dan Strata 1 kesadaran untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi masih kurang, karena disebabkan faktor ekonomi dan kurangnya semangat belajar. Tetapi dari tingkat pendidikan yang cukup baik itu masih ada sebagian kecil masyarakat desa manunggang Julu yang tidak sekolah. Ini bisa dilihat keadaan pendidikan penduduk Desa Manunggang Julu sebagai berikut:

TABEL 6

TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUKDESA MANUNGGANG JULU⁵

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	432	36,58 %
2	SMP	203	17,19 %
3	SMA	256	21,68 %
4	Strata 1	76	6,44 %
5	Tidak Sekolah	61	3,37 %
Jumlah		1181	100 %

⁵ Sumber: Data Adminitrasi Desa Manunggang Julu, 2014.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk desa Manunggang Julu 36,58 % berpendidikan SD, 17,19 % berpendidikan SMP, 21,68 % berpendidikan SMA, 6,44 % berpendidikan strata S1, 12,96 % belum sekolah, 3,37 % tidak sekolah. Berdasarkan data tersebut penduduk Desa Manunggang Julu mayoritas adalah masih berpendidikan SD.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Manunggang Julu, sebuah Desa yang berada di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Adapun Waktu peneitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu 6 (enam) bulan mulai dari bulan Oktober 2015 sampai bulan Maret 2016.

C. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang dibahas, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti gejala atau fenomena yang dilihat dan di dengar.

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik atau jelas tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan untuk mendapatkan pandangan yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial, terlebih dahulu melakukan analisis terhadap kenyataan sosial

yang menjadi fokus penelitian ini, setelah itu diambil suatu kesimpulan berupa pandangan umum tentang kenyataan yang ada dilapangan.

Berdasarkan tempat, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu dilakukan di Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.⁶

D. Informan Penelitian

Untuk menjawab pokok bahasan unit analisa di atas maka dibutuhkan informan peneliti. Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah keadaan yang sebenarnya atau orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara.⁷ Informasi ini diperkirakan orang yang menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari objek penelitian. Jumlah informan bukanlah kriteria utama, tetapi lebih ditekankan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun

⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 28.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rinka Cipta, 2006), h. 155.

informan dalam penelitian ini adalah suami istri, kepala desa, tokoh agama, harajaon, dan hatobangon. Penentuan informan dilakukan dengan cara bergulir yaitu responden pertama dimintai untuk menunjuk orang lain dan seterusnya secara berantai.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer (*primary data*) adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individual atau kelompok terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian dan hasil suatu pengujian tertentu.⁸

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini ada dua yaitu:

- a. Orang yang melakukan talak
- b. Tokoh masyarakat terdiri dari:
 - 1) Kepala Desa
 - 2) Tokoh Agama
 - 3) Tokoh Adat (harajaon, hatobangon)

2. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi

⁸ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 138.

dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Adapun yang menjadi data sekunder pada penelitian ini adalah dokumentasi dari Kantor Camat dan Kepala desa.

Bahan Hukum sekunder:

- a. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Kompilasi Hukum Islam
- c. PP No. 9 Tahun 1975
- d. Fiqh Sunnah

3. Data Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa Kamus-kamus dan Ensiklopedia.

F. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini cara yang pertama penulis sajikan adalah melalui pengamatan data yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mengutip dari buku, literature serta sumber-sumber lain yang berhubungan erat dengan penelitian ini.

Untuk mengumpulkan data serta informasi yang diperlukan, penelitian ini menggunakan instrument pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara ialah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (*guide*) tertulis tentang apa yang

hendak ditanyakan kepada informan.⁹ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan tidak terstruktur. Maksudnya adalah wawancara yang bersifat luwes dan mendalam, susunan pernyataannya dan susunan kata-kata dapat diubah pada saat wawancara, termasuk karakteristik sosial budaya. Wawancara dilaksanakan dengan para pihak yang melakukan talak, kepala desa, tokoh masyarakat dan pemuka agama Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara untuk mendapatkan informasi serta keterangan-keterangan yang di butuhkan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data atau berupa dokumen, data tersebut bisa berupa letak geografis maupun gambaran umum atau kondisi penduduk, serta hal-hal lain yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.¹⁰

G. Tehnik Penjaminan Keabsaan Data

Pemeriksaan keabsaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Ketekunan Pengamatan.
2. Triangulasi.¹¹

Metode yang digunakan dalam triangulasi antara lain adalah:

⁹ H.M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 127.

¹⁰ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 180.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya 2004), h. 90.

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara.
- b. Membandingkan persepsi dan perilaku seseorang dengan orang lain.
- c. Membandingkan data dokumentasi dengan wawancara.
- d. Membandingkan hasil temuan dengan teori.¹²

Teknik di atas dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara dalam bentuk diskusi dengan teman sejawat.

H. Tehnik Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Dia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi- dimensi uraian.¹³

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif maka proses analisa datanya digunakan analisis data kualitatif. Analisis deskriptif adalah penelitian yang dilakukan tanpa hipotesis, melainkan bertujuan menggambarkan atau menguraikan mengenai hal yang diteliti. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) *Identifikasi* dan kategori data yaitu penyelesaian data dan mengelompokkan sesuai dengan topik-topik pembahasan.

¹² *Ibid.*, h. 91.

¹³ Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: pustaka belajar, 2003), h. 4.

- b) *Editing* data yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan suatu kalimat yang sistematis.
- c) *Deskriptif* data yaitu menguraikan data secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
- d) Penarikan kesimpulan yaitu merangkum uraian-uraian data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data tersebut sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumen dan observasi. Untuk pengolahan data dilakukan dalam bentuk analisa kualitatif deskriptif.¹⁴

¹⁴ Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 25.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. **Pandangan Masyarakat Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Tentang Talak Dengan Surat**

Talak dengan surat merupakan masalah yang sering terjadi lingkungan masyarakat kita khususnya di pedesaan, sehingga dalam masyarakat tersebut sering terjadi talak dengan surat dimana dalam hal ini masyarakat memiliki pandangan yang berbeda. Berdasarkan studi yang dilaksanakan di Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, dari keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa talak dengan surat yang terjadi di masyarakat tersebut terjadi suatu pandangan yang berbeda dalam masyarakat. Pandangan masyarakat mengenai talak dengan surat dapat dikelompokkan menjadi dua pandangan yaitu:

1. Talak Melalui Surat Sah

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ramlan Hasibuan yang merupakan mantan suami dari ibu Ardina Harahap mengatakan Talak Dengan Surat Menurut Persepsi Masyarakat Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, sesuatu yang sah-sah saja, informan mengatakan ada tiga alasannya *pertama* yang terpenting antara pihak suami dan istri sama-sama menyetujui dan tidak melanggar isi

perjanjian talak tersebut, *kedua* pak Ramlan Hasibuan merasa talak dengan surat lebih efisien dan lebih outentik, *ketiga* karena pak Ramlan Hasibuan tidak sanggup mengatakan secara langsung dihadapan istrinya dalam hal ini ibu Ardina Harahap.¹

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Rusdi Simatupang dimana informan merupakan salah satu masyarakat di Desa Manunggang Julu sekaligus sebagai tokoh agama, beliau beranggapan talak dengan surat itu sah menurut Islam, karena menurut beliau yang terpenting tidak menyalahi ajaran Islam dan surat yang dikirm oleh si suami haruslah dengan sepengetahuan dan ditandatangani oleh si suami sendiri serta tidak ada unsur paksaan.²

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muhammad Umar mengatakan Talak Dengan Surat yang terjadi itu sesuatu yang tidak menyalahi aturan karena suami yang menjatuhkan talak tersebut sudah memiliki niat, yang terpenting menurut informan istri dari bapak Ramlan Hasibuan sudah mengikuti kebiasaan yang ada dimasyarakat jika terjadi suatu masalah maka diproses secara adat saja.³

¹ Ramlan Hasibuan, Suami Yang Melaksanakan Talak, Wawancara Tanggal 2 Januari 2016.

² Rusdi Simatupang, Tokoh Agama Desa Manunggang Julu, Wawancara Tanggal 19 Desember 2015.

³ Muhammad Umar , Harajaon Desa Manunggang Julu, Wawancara Tanggal 26 Februari 2016.

Dan selanjutnya wawancara peneliti dengan Bapak Abdullah Sani Hasibuan mengatakan hal yang serupa dengan pernyataan Muhammad Umar (Harajaon). Bapak Abdullah Sani Hasibuan menambahkan sedikit bahwa kebiasaan yang terjadi di Desa Manunggang Julu setiap terjadi permasalahan yang menyangkut warga Desa Manunggang Julu memang diproses sesuai dengan aturannya yaitu para pihak yang bersengketa harus memberitahukan kepada perangkat Desa untuk mengambil keputusan dalam musyawarah.⁴

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan saudara kandung Ibu Ardila Harahap (Muhammad Razak Harahap), informan beranggapan talak dengan surat yang terjadi kepada saudaranya itu sesuatu yang biasa terjadi dikalangan masyarakat apalagi dipedesaan seperti ini, dan menurut beliau hukumnya juga sah, karena dalam islam tidak diwajibkan harus di depan istri, yang terpenting menurut beliau terjadinya talak itu harus ada sepengetahuan istri dan diakui oleh suami.⁵

2. Talak Melalui Surat Tidak Sah

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ardina Harahap yang merupakan istri yang dijatuhkan talak di Desa Manunggang Julu menurut persepsi beliau talak dengan surat tidak sah, karena beliau

⁴ Abdullah Sani Hasibuan, Hatobangon Desa Manunggang Julu, Wawancara Tanggal 26 Februari 2016.

⁵ Muhammad Razak Harahap, Saudara Kandung Ibu Ardila, Wawancara Tanggal 08 April 2016.

berpendapat biargimanapun harus di Pengadilan Agama, tetapi karena keadaannya seperti waktu itu sehingga informan tersebut menjalani saja apa yang sudah terjadi.⁶

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Bapak Munir Harahap dimana informan merupakan salah satu masyarakat di Desa Manunggang Julu sekaligus sebagai Kepala Desa, beliau merupakan salah satu saksi dalam terjadinya talak di Desa Manunggang Julu, informan menganggap talak dengan surat yang terjadi di Desa yang beliau pimpin, sesuatu yang tidak boleh apalagi dalam hal bernegara karena tidak dapat pengakuan dalam hal ini Negara. Beliau beranggapan walaupun dengan perantara harus ada yang namanya saksi, biarpun beliau berpendapat talak dengan perantara itu boleh dengan adanya saksi, tetapi beliau lebih cenderung menganggap talak itu seharusnya melalui Pengadilan Agama.⁷

Dan Selanjutnya wawancara peneliti dengan anak kandung Ibu Ardila Harahap yang merupakan anak paling besar (Elmida Hasibuan), informan berpandangan bahwasanya talak dengan surat yang dialami oleh ayah dan ibunya itu sesuatu yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Karena tidak ada pengakuan dari Negara

⁶ Ardina Harahap, Istri Yang Melaksanakan Talak, Wawancara Tanggal 24 Desember 2015.

⁷ Munir Harahap, Kepala Desa Manunggang Julu, Wawancara Tanggal 15 Desember 2015.

terlebih lagi suami tidak sepatasnya melakukan seperti itu, karena pernikahan itu dilandaskan dengan ikatan yang sangat kuat.⁸

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Talak Dengan Surat Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

Talak dengan surat merupakan masalah yang sering terjadi lingkungan masyarakat kita khususnya di pedesaan, sehingga dalam masyarakat tersebut sering terjadi talak dengan surat disebabkan banyak faktor yang membuat masyarakat itu melakukan talak dengan surat. Berdasarkan studi yang dilaksanakan di Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, dari keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa talak dengan surat yang terjadi di masyarakat tersebut disebabkan banyak faktor yang membuat talak dengan surat terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya talak dengan surat dapat dikelompokkan menjadi 3 faktor yaitu:

1. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadi talak melalui surat. Pendidikan begitu penting bagi manusia untuk menjadi lebih baik, karena dengan adanya pendidikan maka manusia atau seseorang dapat mempunyai pengetahuan dan kemampuan, dengan faktor pendidikan banyak keluarga yang tidak dapat melanjutkan rumah

⁸ Elmida Hasibuan, Anak Kandung Ibu Ardila, Wawancara Tanggal 08 April 2016.

tangganya. Hasil wawancara peneliti mendapat keterangan dari pasangan suami istri yang melakukan talak dengan surat mengatakan penyebab atau faktor terjadinya talak dengan surat dikarenakan sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan⁹, kemudian pihak perempuan dikarenakan oleh beberapa faktor *pertama*, suami sudah 1 tahun tidak menafkahi keluarga karena pergi merantau ke luar kota, *kedua*, karena orang tua dari suami meminta agar anaknya menceraikan istrinya untuk menikah lagi, karena suami ada gangguan pikiran yang bisa mengancam keselamatan si istri dan para anaknya sewaktu-waktu dan menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.¹⁰

Menurut Muhammad Umar merupakan Harajaon di Desa Manunggang Julu mengatakan talak dengan surat dalam keluarga itu karena kurangnya pendidikan, bisa dilihat dari cara suami istri menyelesaikan setiap terjadi perselisihan yang tidak menggunakan cara pendekatan untuk menyelesaikannya. Padahal permasalahan yang datang bukanlah perkara yang cukup besar, tetapi karena selalu didiamkan tanpa penyelesaian akhirnya permasalahan itu menjadi besar.¹¹

⁹ Ramlan Hasibuan, Suami Yang Melaksanakan Talak, Wawancara Tanggal 2 Januari 2016.

¹⁰ Ardina Harahap, Istri Yang Melaksanakan Talak, Wawancara Tanggal 24 Desember 2015.

¹¹ Muhammad Umar, Harajaon Desa Manunggang Julu, Wawancara Tanggal 26 Februari 2016.

2. Faktor Pengetahuan Agama

Faktor Pengetahuan Agama merupakan salah satu faktor pengaruh pendorong terjadinya talak dengan surat. Manusia sangat dianjurkan untuk dapat mengetahui pengetahuan tentang agama sebagai ilmu yang berguna untuk kehidupan dunia maupun akhirat, karena dengan pengetahuan agama yang dimiliki seseorang akan membawa kejalan yang diridhoi Allah SWT. Dengan faktor pengetahuan agama juga keluarga bisa hidup sesuai dengan yang diatur sebagai mestinya.

Hasil wawancara peneliti mendapat keterangan dari Rusdi Simatupang sebagai salah satu tokoh agama masyarakat di Desa Manunggang Julu mengatakan faktor terjadinya talak dengan surat yang melanda keluarga bapak Ramlan Hasibuan dan ibu Ardina Harahap, karena suami dari ibu Ardina Harahap mengalami gangguan pikiran setelah pergi merantau keluar kota dengan alasan untuk memperbaiki hidup keluarga, karena beliau (Ramlan Hasibuan) merasa usaha dikampung sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya.¹²

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pengaruh pendorong terjadinya talak dengan surat. Dengan faktor ekonomi banyak pasangan tidak mampu memenuhi kebutuhan materi keluarga, sehingga

¹² Rusdi Simatupang, Tokoh Agama Desa Manunggang Julu, Wawancara Tanggal 19 Desember 2015.

meninggalkan pasangannya dengan cara talak. Hal ini bisa dialami oleh siapa saja baik dari keluarga yang ekonominya lemah atau yang sudah mapan sekalipun. Hasil wawancara peneliti mendapat keterangan dari Munir Harahap merupakan salah satu masyarakat Desa Manunggang Julu sekaligus sebagai Kepala Desa, beliau melihat faktor terjadinya talak dengan surat tersebut karena keadaan ekonomi keluarga bapak Ramlan Hasibuan dengan Ardina Harahap pada saat itu, sehingga bapak Ramlan selaku suami pergi merantau ke kota lain dengan harapan memperbaiki kehidupan keluarga, tetapi berselang satu tahun semenjak kepergian itu pihak istri dan anak sudah tidak pernah lagi mendapatkan kiriman untuk biaya nafkah keluarga.¹³

Namun keterangan wawancara yang bernama Abdullah Sani Hasibuan merupakan Hatobangaon di Desa Manunggang Julu mengatakan faktor terjadinya talak dengan surat memang bisa dikatakan dari ekonomi keluarga, tetapi tidak dijadikan sebagai alasan untuk melakukan talak dengan surat, karena melakukan talak dengan surat sangat memperhatikan dari segi kehidupan yang ada dalam masyarakat tersebut, dilihat dari segi kepatutan juga tidak baik. Apabila kita lihat dari kesulitan ekonomi keluarga setelah melakukan talak dengan surat juga sama dengan waktu bersama bahkan semakin menyulitkan bagi pihak istri

¹³ Munir Harahap, Kepala Desa Manunggang Julu, Wawancara Tanggal 15 Desember 2015.

yang ditinggalkan karena harus membiayai keluarga sendiri tanpa ada dari pihak mantan suami.¹⁴

Dan Selanjutnya wawancara peneliti dengan anak kandung Ibu Ardila Harahap yang merupakan anak paling besar (Elmida Hasibuan), informan berpandangan bahwasanya yang mempengaruhi terjadinya talak dengan surat karena menurut informan pak Ramlan Hasibuan selaku ayah dari Elmida Hasibuan tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehingga sering terjadi perdebatan-perdebatan dalam keluarga.¹⁵

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan saudara kandung Ibu Ardila Harahap (Muhammad Razak Harahap), informan beranggapan factor terjadinya talak dengan surat karena dalam keluarga itu sering mengalami sulitnya ekonomi untuk kebutuhan keluarga, itulah yang menyebabkan pak Ramlan Hasibuan pergi mengadu nasib di kota orang dengan niat untuk memperbaiki nasib keluarga.¹⁶

Namun menurut analisis penulis anggapan seperti di atas tidak selamanya benar. Di lingkungan masyarakat biaya hidup keluarga terutama dalam hal ini anak yang ditinggalkan yang melakukan talak dengan surat tersebut tetap ada tanggung jawab mantan suami sampai anak itu dewasa menurut hukum.

¹⁴ Abdullah Sani Hasibuan , Hatobangon Desa Manunggang Julu, Wawancara Tanggal 26 Februari 2016.

¹⁵ Elmida Hasibuan, Anak Kandung Ibu Ardila, Wawancara Tanggal 08 April 2016.

¹⁶ Muhammad Razak Harahap, Saudara Kandung Ibu Ardila, Wawancara Tanggal 08 April 2016.

C. Analisis

Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan istri tidak halal lagi bagi suaminya, talak secara umum terbagi kepada empat yaitu talak *sunni*, talak *bid'iy*, talak *raj'i* dan talak *ba'in*, Talak juga dapat ditinjau dari segi cara menjatuhkannya yaitu *talak melalui wakil* atau *dengan tulisan*. Pengertian macam-macam talak sudah dijelaskan dalam kajian teori, jadi peneliti tidak perlu menjelaskan lagi.

Menurut data yang peneliti temukan di lapangan bahwasanya di Desa Mnunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara kasus talak dengan surat dikategorikan kepada talak melalui wakil atau dengan tulisan dalam segi cara menjatuhkan talak dan termasuk ke jenis surat mustabinah dan jenis surat marsumah, yang menjadi konsekwensinya bahwa suami dan istri tidak boleh tinggal bersama lagi. Dan dalam masyarakat tersebut kebanyakan berpendapat bahwa talak yang dengan surat itu sah dan tetap jatuh talak.

Berdasarkan hasil penelitian, para tokoh-tokoh masyarakat sendiri mempunyai pandangan yang berbeda tentang talak dengan surat, disebabkan latar belakang pendidikan dan pengetahuan agama masing-masing yang mempunyai pandangan yang berbeda membuat kejadian yang menurut sebagian masyarakat tidak sejalan dengan pemahaman masyarakat sebagian lagi dan karena ketidaksepahaman itu maka terkadang ada masalah yang tidak dibahas lagi, tetapi tetap menimbulkan ketidak rukunan antar masyarakat.

Menarik untuk dibahas dari pengakuan salah seorang dari yang peneliti wawancarai bahwa kasus yang terjadi di Desa tersebut dalam musyawarah untuk mengambil keputusan mengenai talak dengan surat yang dikirim oleh mantan suaminya yang dihadiri keluarga dan tokoh-tokoh masyarakat sama sekali tidak menghiraukan soal keadaan yang dialami oleh mantan suaminya (pak ramlan hasibuan) yang mengalami gangguan pikiran yang sudah dialami semenjak satu tahun sebelum talak dengan surat itu dikirimnya. Dari penuturan ini sekalipun pak Ramlan Hasibuan tidaklah sebagai warga Desa Manunggang Julu tidak seharusnya membiarkan masalah tersebut, alangkah baiknya jika kasus tersebut tetap memandang kepatutan dalam hal keadilan karena tindakan seperti itu pada akhirnya juga akan melahirkan kebaikan dan kasus yang tengah dihadapi bisa terselesaikan.

Hasil penelitian peneliti dan informasi yang diperoleh mulai dari observasi, dokumentasi dan wawancara di lapangan penulis melihat bahwa talak menurut hukum Islam tidak teraflikasi semestinya.

Menurut data yang peneliti temukan di lapangan bahwasanya di Desa Manunggang Julu kasus talak dengan surat masih belum mempunyai kekuatan hukum yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang ada, disebabkan oleh sifat ketidakpedulian dari pelaku sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang dilakukan, penulis berkesimpulan bahwasanya ada sebagian besar masyarakat Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, mengetahui tentang adanya talak dengan surat yang diakui dalam agama Islam dan sah jatuh talak, namun sebagian lagi yang tidak mengetahuinya, mereka berpandangan talak harus di depan pengadilan dilakukan ikrar talak itu diucapkan oleh suami.

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya talak dengan surat di Desa Manunggang Julu Padangsidempuan Tenggara ialah Ini dikarenakan kurangnya pendidikan hal ini bisa dilihat dari latar belakang pendidikan pelaku yang mentalak dan yang kena talak hanya berpendidikan SMP dan SD, dan pengetahuan agama dari pelaku yang mentalak dan kena talak juga sangat jauh dari yang seharusnya dimiliki dalam rumah tangga, ditambah lagi faktor kurangnya ekonomi yang cukup memprihatinkan ini bisa dilihat pelaku yang mentalak tidak mempunyai materi untuk biayanya pulang kerumah, sehingga keinginannya untuk mentalak istrinya hanya dengan perantara surat saja.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti paparkan tentunya peneliti memiliki harapan-harapan untuk dapat membangun perkembangan pengamalan Hukum Islam khususnya Desa Manunggang Julu, dalam hal ini peneliti mengharapkan kepada:

1. Pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) melalui BP4 agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan perkara perkawinan ataupun khususnya talak.
2. Calon suami dan calon istri harus mengerti pernikahan.
3. Para tokoh Agama untuk memberikan bimbingan dan pengetahuan tentang pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Departemen *Al-Quran dan Terjemahannya* Jakarta: Toha Putra, 2005.
- Agama R.I, Departemen, *Ilmu Fiqh*, juz 2 Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Atau IAIN, 1985.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rinka Cipta, 2006.
- al-Assijistaini, Abu Daud Sulaiman bin, *Sunan Abu daud*, Jilid III Beirut Libanon: Daar al-Fikr, 2007.
- al- Zuhaidi, Wahbah, *al-Fikhul al-Islami wa adillatuhu*, Damaskus: Darul al- Fikr, 1997.
- Bungin,H.M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Corbin, Anselm Strauss Dan Juliet, *Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: pustaka belajar, 2003.
- Daulay, Andri Irama, *Persepsi Masyarakat Sayurmatinggi Tentang Talak Tiga*. Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan 2014.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Elmida Hasibuan, Anak Kandung Ibu Ardila, Wawancara Tanggal 08 April 2016.
- 1
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003.

Hadikusumo, Hilman *Hukum Perkawinan Indonesia* Bandung: Mandar Maju, Cet Ke-1 1990.

Harahap, Ardina, Istri Yang Melaksanakan Talak, Wawancara Tanggal 24 Desember 2015.

Harahap, Munir, Kepala Desa Manunggang Julu, Wawancara Tanggal 15 Desember 2015.

Hasibuan, Ramlan, Suami Yang Melaksanakan Talak, Wawancara Tanggal 2 Januari 2016.

Hasibuan, Abdullah Sani, Hatobangon Desa Manunggang Julu, Wawancara Tanggal 26 Februari 2016.

Human, Ibn, *Syarfh Fath al-Qadir*, juz IV Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Minakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Indriani, *Persepsi Ulama Jorong Tentang Talak di Bawah Tangan*. Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2009.

Jurjawi, Al- *Hikmat al-Tasyri Wa Falsafatuhu* Beirut: Dar al-Fikr, t.t, Juz II

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hal. 28.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosda Karya 2004.

Muhammad Razak Harahap, Saudara Kandung Ibu Ardila, Wawancara Tanggal 08 April 2016.

Qayyim, Ibnu, *Tuntunan Lengkap Pernikahan* (Jakarta: Maktabah Salafy Press, 1978.

Qudamah, Ibnu *Kelembutan Hati Meneladani Salaf as-Salih, Alih Bahasa Kamaluddin Sa'adiyatul Haramain, Cet. Ke. I.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.

Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al- Sunnah Jilid VII* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

-----, *Fiqh al- Sunnah*, Beirut: Darul Al- Fikr, 2008.

Satrio, Adi, *Kamus Ilmiah Populer* Jakarta: Visi IIV, 2005.

Simatupang, Rusdi, Tokoh Agama Desa Manunggang Julu, Wawancara Tanggal 19 Desember 2015.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* Yogyakarta: Lyberti, 1986.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Syalthut, Mahmud, *Fiqh Tujuh Madzhab* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006.

-----, *Garis-garis Besar Fiqh* Jakarta: Kencana, 2003.

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Sumber Data Adminitsrasi Desa Manunggang Julu, 2014.

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadis-hadis Hukum 8*
Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

-----, Teungku Muhammad dan Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*
Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Tim Citra umbara, *UU RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*,
Bandung: Citra Umbara, 2011, cet VII, Pasal 156.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa
Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Umar, Muhammad, Harajaon Desa Manunggang Julu, Wawancara Tanggal 26
Februari 2016.

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

Nama : Adi Kiman Saputra Harahap
Nim : 12 210 0001
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan/ 26 Oktober 1993
Fakultas/Program Studi : Syari'ah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhsiyah
Alamat : Jl. Imam Bonjol Aek Tampang
Nama orang tua
Ayah : Abdul Maat Harahap
Ibu : Marni Lubis
Pekerjaan orang tua
Ayah : Wiraswasta
Ibu : Jualan Klontong
Alamat : Jl. Imam Bonjol Aek Tampang

PENDIDIKAN

1. SD Negeri 148080 Kota Padangsidempuan
2. SMP Negeri 5 Kota Padangsidempuan
3. SMA Negeri 3 Kota Padangsidempuan
4. Masuk IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Program Studi Ahwal Syakhsiyah (AS) Tahun 2012.

Penulis,

Adi Kiman Saputra Harahap
NIM. 12 210 0001

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara ini disusun untuk menghimpun informasi mengenai Talak Dengan Surat Menurut Persepsi Masyarakat Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

1. Berapa usia perkawinan bapak sama ibu?
2. Umur berapa bapak/ibu menikah?
3. Apa pendidikan bapak/ibu?
4. Apa pekerjaan bapak/ibu?
5. bapak sama Ibu punya anak berapa?
6. Kapan terjadinya talak?
7. Ketika bapak menjatuhkan talak anak-anak sudah usia berapa?
8. Bagaimana sikap anak-anak pasca bapak menjatuhkan talak?
9. Bagaimana proses talaknya?
10. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai talak melalui surat?
11. Apa penyebab bapak/ibu sehingga terjadinya talak talak melalui surat?
12. Apakah ada bapak/ibu dapati dalil yang menjelaskan talak melalui surat ?
13. Apa saja bapak yang menjadi pertimbangan keluarga istri bapak, kepala desa, dan tokoh agama dalam memutuskan kalau talak melalui surat itu sah?
14. Bagaimana hak yang diperoleh istri bapak setelah bapak menjatuhkan talak?
15. Bagaimana pemeliharaan serta pembiayaan anak setelah bapak dan ibu bercerai?
16. Apakah ada dampak setelah terjadinya talak?

17. Apakah ada upaya untuk mendamaikan sebelum terjadinya talak?
18. Bagaimana pandangan bapak mengenai talak melalui surat?
19. Apa penyebab terjadinya talak melalui surat dalam keluarga pak Ramlan Hasibuan dan ibu Ardila Harahap?
20. Berapa jumlah perkara talak melalui surat yang ada di Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
21. Bagaimana teknis dalam musyawarah dalam menentukan sah atau tidaknya talak melalui surat yang dikirim oleh suami?
22. Apakah ada upaya atau usaha bapak untuk mendamaikan sebelum mensahkan talak melalui surat?
23. Apa saja yang menjadi pertimbangan tokoh agama dalam memutuskan talak melalui surat sah?
24. Apakah ada upaya atau usaha bapak untuk mendamaikan sebelum mensahkan talak melalui surat?